



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULELENG
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Propemperda yang disepakati antara DPRD dan pemerintah daerah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disebutkan bahwa “Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati dengan keputusan DPRD yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD”;

- c. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna Penyampaian Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Buleleng tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Buleleng Tahun 2026, sebagaimana Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, untuk dipedomi dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng, dan dapat diubah sepanjang menindaklanjuti keputusan pejabat atau lembaga yang berwenang mengenai pembatalan suatu Peraturan Daerah atau adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti suatu kebijakan nasional atau peraturan perundang-undangan yang bersifat segera.

- KETIGA : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana diktum Kedua dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Setiap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik kecuali Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 25 Nopember 2025

KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG,

KETUT NGURAH ARYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 16 TAHUN 2025

TANGGAL : 25 NOPEMBER 2025

TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026.

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026**

NO	NAMA RANPERDA	KETERANGAN
1.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG DATA DASAR PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS DATA DESA DAN KELURAHAN PRESISI.	
2.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN WIDYALAYA DAN PASRAMAN.	
3.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.	
4.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.	
5.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.	
6.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PARIWISATA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025-2030.	
7.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.	

<p>8.</p> <p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p> <p>13.</p> <p>14.</p> <p>15.</p>	<p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMAJUAN EKONOMI KREATIF.</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN PERBEKEL.</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH MINYAK DAN GAS BUMI.</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2025.</p> <p>RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2026.</p>	
---	---	--

16.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2027.	
-----	---	--

KETUA DPRD KABUPATEN BULELENG,

ttd

KETUT NGURAH ARYA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001